

PARTICIPATORY BUDGETING DI DESA LAMANDA KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA

Indra Satriani^{1*}, Budi Setiawati², Amir Muhiddin³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to describe the Participatory Budgeting Process in Planning and Budgeting the Village Revenue and Expenditure Budget in Lamanda Village, as well as supporting and inhibiting factors. The research method used descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques were interviews, documentation, and observation. The analysis was carried out through analytical methods. The results showed that Lamanda Village had implemented Participatory Budgeting in Planning and Budgeting the Village Revenue and Expenditure Budget. The Participatory Budgeting process in Lamanda Village was carried out in stages through the hamlet deliberative forum stage, the Village Deliberation, and the village development planning deliberation forum stage. Participatory Budgeting which was carried out in Lamanda village also received supporting factors, namely the community's initiative to attend the deliberation forum, the establishment of good relations with stakeholders. Participatory Budgeting which was carried out in Lamanda Village also encountered obstacles in the form of the community's mindset about development and only focusing on physical development, and the village website had not been utilized optimally.

Keywords: *participatory budgeting, preparation of village rpjm*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lamanda, serta faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Lamanda telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Proses *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda dilakukan secara berjenjang melalui tahap forum musyawarah dusun, Musyawarah Desa, dan tahap forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Participatory Budgeting* yang dilaksanakan di desa Lamanda juga mendapat faktor pendukung yaitu insiatif masyarakat untuk hadir dalam forum musyawarah, terjalinya hubungan yang baik dengan pemngguku kepentingan. *Participatory Budgeting* yang dilaksanakan di Desa Lamanda juga mendapatkan hambatan berupa *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanyalah berfokus pada pembangunan fisik, dan belum dimanfaatkannya *website* desa secara optimal.

Kata kunci: *participatory budgeting, penyusunan rpjm desa*

* indrasatriani@gmail.com

PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang dulunya dikendalikan oleh pemerintah pusat (sentralistis) mulai bergeser menjadi sistem yang desentralisasi dengan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Pergeseran paradigma sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai oleh otonomi daerah atau penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan keharusan karena dimana masyarakat merupakan pemilik kedaulatan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 Tentang “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain dari pada itu masyarakat adalah pembayar pajak yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. sebagai subjek pembangunan sudah seharusnya masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

dan penerima manfaat dari pembangunan.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat operasional dalam system birokrasi pemerintahan Azhar (2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tata cara perencanaan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negari (Pemandagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 1 Pemandagri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikut sertakan

masyarakat desa. Sementara untuk tata cara penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 2 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat.

Berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada mengenai desa menekankan bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi masyarakat Achmadin et al., (2002). Berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada mengenai desa menekankan bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi masyarakat Achmadin et al., (2002).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APB Desa), dengan adanya partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan pedesaan diupayakan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena anggaran yang tersedia relatif terbatas. sementara kebutuhan pembangunan masyarakat jumlahnya banyak, maka peningkatan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan supaya penyusunan rencana pembangunan dapat serasi dengan kebutuhan masyarakat, Adisasmita (2006).

Menurut Mardiaksomo (2002) Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahap dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, retifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pendapat lain dari Yabbar & Hamzah, (2016), juga menekankan hal yang sama bahwa dalam penyusunan APB Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat. Pengambilan keputusan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas telah menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APB Desa) sangat penting. Maka untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dapat dilakukan melalui *Participatory Budgeting*. *Participatory Budgeting* menurut Wamper (2007) merupakan Proses dimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan anggaran daerah mereka. *Participatory Budgeting* merupakan suatu proses dimana masyarakat ikut dalam mendistribusikan anggaran publik di daerah mereka.

Maka untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dapat dilakukan melalui *Participatory Budgeting*. *Participatory Budgeting* menurut Wamper (2007) merupakan Proses dimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan anggaran daerah mereka. *Participatory Budgeting* merupakan suatu proses dimana masyarakat ikut dalam mendistribusikan anggaran publik di daerah mereka.

Participatory budgeting adalah sebuah model aplikatif yang dikembangkan untuk mendorong partisipasi warga di bidang perencanaan dan penganggaran. Dimana warga

terlibat aktif dalam merumuskan tema dan agenda-agenda berdasarkan kebutuhan real yang ada dalam masyarakat, baik tema kewilayaan maupun tema sektoral yang selanjutnya di sepakati menjadi prioritas yang akan dilaksanakan. *Participatory Budgeting* dalam perancangan dan penganggaran akan menghasilkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output daripada perencanaan dan penganggaran di desa yang apabila dilakukan *participatory budgeting* maka hasilnya akan lebih berpihak pada masyarakat desa di sisi lain dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Apriani dan Irham (2016) dalam Soping, (2019) menjelaskan Keberhasilan *participatory budgeting* disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *participatory budgeting* di Porto Alegre. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *participatory budgeting* di kota tersebut yaitu adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama, dan budaya menyuarakan aspirasi secara bersama-sama.

Sauza (2001) menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama didapati berpengaruh dalam adopsi participatory budgeting di Brazil. Pertama, dilakukan sejumlah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah dalam hal penganggaran dalam rangka menjalankan demokratis. Kedua, adanya peningkatan jumlah uang lokal untuk pemerintah daerah melalui transfer dari pemerintah pusat. Ketiga, kehadiran partai kiri yang tumbuh di pemerintahan lokal.

Waskitojati et al., (2016) Tantangan Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif Meski pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sudah dikenal cukup lama oleh desa sebelum lahirnya UU Desa, akan tetapi sampai sekarang prinsip tersebut belum sepenuhnya mendasari langkah-langkah pembangunan desa, termasuk salah satunya dalam hal penganggaran. Bahkan ketika UU Desa yang mengusung konsep-konsep pemberdayaan dan pelibatan masyarakat diimplementasikan pun ternyata penganggaran desa secara partisipatif tidak sepenuhnya dapat berkembang dengan baik dan tenggelam diantara hiruk pikuk perbincangan mengenai teknis pencairan dana desa.

Menurut Safi dkk (2015) dalam A & Rahayu, (2018) *Participatory Budgeting (PB)* adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan. serangkaian forum diselenggarakan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya, membuat prioritas kebijakan, dan memonitor belanja publik yang diselenggarakan pemerintah. sistem ini akan menjadi baik dan berkepastian apabila berkekuatan normatif, etis dan partisipatif.

Melaksanakan perencanaan pembangunan desa lebih terdapat 2 (dua) pendekatan yakni (a) Pendekatan bottom-up yang mempunyai makna perencanaan yang dilakukan atau yang diusulkan dari masyarakat tingkat bawah atau lebih mengutamakan partisipasi masyarakat Desa dalam menentukan program kerja Desa. (b) Pendekatan Teknokratik yang memiliki arti bahwa perencanaan pembangunan disusun oleh lembaga/orang yang memahami tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa. Zainudin & Sutjiatmi, (2018).

Yabbar & Hamzah, (2016) menjelaskan Perencanaan dan penganggaran desa dimulai dari

penyusunan dokumen perencanaan desa hingga penetapan APB Desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan RPJM Desa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

Setelah selesai disusun dan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan RKP Desa. Pasal 29- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.

Tahap perencanaan pembanguana jangka menengah desa (RPJMDes) adapun tahapannya sebagai berikut: a) Musyawarah Dusun dilaksanakan dilingkup Dusun / RT/RW di desa guna menyerap aspirasi masyarakat dilingkup Dusun/RT/RW;b) Musyawarah Desa, adalah rapat teknis ditingkat desa guna membahas dan mensinkronisasikan setiap usulan dari tingkat dusun / RT / RW yang sudah masuk dari musayawarah Dusun yang telah dilakukan;c) Musyawarah Pembangunan Desa), yaituMusyawarah ditingkat Desa guna menjaring dan

menentukan rencana pembangunan Desa yang sebelumnya sudah terjaring dalam musyawarah dusun dan tekah diujikan dilokakarya desa untuk kemudian ditetapkan dan ditindak lanjuti ditingkat yang lebih tinggi.

Desa Lamanda adalah desa yang berstatus sebagai desa berkembang berdasarkan nilai dari Indeks Desa Membangun (IDM). Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa Indeks Desa Membangun disusun yang bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembanguana desa. IDM membagi desa ke dalam 5 klarifikasi status desa, yaitu: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Penentuan status desa dalam IDM di nilai dari tiga indeks yaitu, indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ekologi yang dihitung dnegan menggunakan rumus dalam pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan mengenai forum musyawarah dusun, Musyawarah Desa, dan forum Musrembang serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembanguana desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup hidup untuk kemakmuran masyarakat desa. Di perlukanya perencanaan yang baik sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan pembanguan desa merupakan proses kegiatan yang selenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber

daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Lamanda.

Proses *Participatory Budegeting*

Mekanisme *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran di desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Masyarakat desa telah berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Bentuk ketelibatan masyarakat dalam proses *participatory Budegting* dilihat dari proses Penyusunan RPJM Desa. Tahapan Dalam penyusunan RPJM Desa Antara lain:

Musyawahar Dusun

Pemerintah desa telah memaksimalkan proses perencanaan dan penganggran secara partisipatif. Dalam perencanaan dan penganggaran Desa Lamanda diawali dengan musyawarah dusun.

Musyawahar Dusun yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dusun untuk menganalisa kondisi dusun masing-masing yang mencakup permasalahan yang sering terjadi di wilayah dusun tersebut. Pada kesempatan ini masyarakat akan menghasilkan rangkuman potensi permasalahan serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan guna memberikan

selusi terhadap permasalahan yang dihadapi yang kemudian disusun dalam program kerja pandukuhan yang menjadi bahan usulan kegiatan ditingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara maupun dokumen yang ada dapat disimpulkan bahwa Desa Lamanda telah melaksanakan forum musyawarah dusun sebagai putaran pertama dalam mekanisme *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda. Forum musyawarah dusun melibatkan seluruh masyarakat dalam menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di susun masing-masing, dimana kegiatan tersebut nantinya akan dibiayai oleh APB Desa setiap tahunnya. Dalam tahap Musyawarah dusun partisipatif masyarakat masih kurang optimal karena tingkat kehadiran masyarakat dusun masih kurang.

Musyawarah Desa

Participatory Budgeting melalui musyawarah desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat yang bersifat perwakilan dari setiap dusun.

Musyawarah desa yaitu untuk menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan masing-masing dusun. Pada kesempatan ini masyarakat diajak secara bersama-sama untuk melakukan perumusan permasalahan yang terjadi diwilayah desa dengan berpedoman pada hasil musyawarah dusun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan *participatory bugeting* di desa Lamanda telah melakukan tahap musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan dengan melibatkan *stakeholders* dalam bentuk perwakilan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Participatory Budgeting melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan masyarakat di tiap dusun.

Forum Perencanaan Pembangunan Desa yaitu musyawarah inti yang akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa untuk dapat dilaksanakan serta mendapatkan

pendanaan.pada kesempatan ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam menentukan prioritas kegiatan satu tahun anggaran mendasar pada hasil musdes yang sudah di rangkum dalam menjadi prioritas dalam musdes, hasil akhir musyawarah yaitu tersusunnya (RKPDes).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa desa lamanda telah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa namun pada tahap ini masyarakat tidak terlibat dalam menentukan Anggaran setiap kegiatan, masyarakat hanya ikut dalam menentukan kegiatan yang akan di prioritaskan.

Faktor Pendukung Dan Penghambat dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting*

Inti perlunya *Participatory Budegeting* di terapkan di tingkat desa yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. Adapun faktor pendukung dilaksanakannya *participatory budgeting* di desa lamanda yaitu: pertama, adanya kesadaran atau inisiatif masyarakat desa untuk berpartisipasi, dimana masyarakat mau memberikan koreksi, kritik dan saran untuk membantu membangun desa. Kedua,

adanya kerja sama yang baik antara *stakeholders*, hubungan yang baik terjalin di antara masyarakat, pemerintah desa, maupun BPD.

Selain itu adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan *participatory budgeting* di Desa Lamanda yaitu: pertama, tidak optimalnya forum musyawarah dusun. Karena partisipasi masyarakat pada tingkat dusun kurang. Kedua, belum optimalnya penggunaan media teknologi dalam memberikan informasi ke masyarakat yang tidak ikut dalam forum musyawarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Penganggaran Partisipatif (*participatory Budegting*) di Desa Lamanda belum optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan asas partisipasi beriringan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas partisipatif.

Adapun factor pendukung dalam penganggaran Partisipatif (*Participatory Budgeting*) di desa Lamanda yaitu adanya kesadaran atau

inisiatif masyarakat desa untuk berpartisipasi dan adanya kerja sama yang baik antara *stakeholders*

Adapun faktor penghambat dalam penganggaran partisipatif (*Participatory Budgeting*) di Desa Lamanda yaitu: tidak optimalnya forum musyawarah dusun dan belum optimalnya penggunaan media teknologi dalam memberikan informasi ke masyarakat yang tidak ikut dalam forum musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, S. (2018). Participatory Budgeting Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Panggunharjo Kecemtan sewon kabupaten Bantul. *Adinegara*, 7(8), 1032–1047.
- Achmadi, A., Muslim, M., Rusmiyati, S., & Wibisono, S. (2002). *Good Governance dan Penguat Istitusi Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Folscher, Alta dkk. 2007. *Participatory Budgeting (edited by Anwar Shah)*. Washington, DC: The World Bank.
- Iswanto, H. (2017). *Implementasi Participatory Budgeting Pada Tingkat desa Di Indonesia* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).
- Mardiaksomo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta.
- Sahaluddin. (2009). *Participatory Budgeting (Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Soping, O. A. F. (2019). *Participatory Budgeting dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (studi pada Desa Sumbersekar Kecamatan Dau kabupaten Malang)* (Skripsi, Universitas Barwijaya).
- Unceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Waskitojati, D., dkk. (2016). *Model Proses Penganggaran Pembangunan Secara Partisipatif*. Salatiga: Lembaga Percik Salatiga.
- Yabbar, R., & Hamzah, A. (2016). *Tata Kelola Pemerintahan Desa (Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan usaha milik Keuangan Desa)*. Edisi Revisi. Surabaya : Penerbit Pustaka.
- Zainudin, A., & Sutjiatmi, S. (2018). Pembangunan dan Mekanisme sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa

Karanganyar). *Jurnal Ilmu
Pemerintahan*, 3(April), 1–14.